

**Kebijakan dan Tata Kelola Maritim Provinsi Kepulauan Riau Menuju Poros  
Maritim Dunia**

<sup>1</sup>**Chaereyranba Sholeh, Fitri Kurnianingsih, Firman, Okky Rizky Azizi,  
Ramadhani Setiawan**

<sup>1</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia; reyrnba@umrah.ac.id

*Received: April 4, 2023; In Revised: June 2, 2023; Accepted: August 10, 2023*

**Abstract**

The purpose of this research is to analyze the implementation of Maritime Policy and Management of the Riau Archipelago Province Towards a World Maritime Axis and analyze the implementation of maritime sector management by the Regional Government of the Riau Islands Province after the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and explain the process of solving problems in the maritime sector according to regulations set by the central government and the Riau Islands Provincial government. In the governance of the maritime sector, the Government of Indonesia has various roles which can be seen from the enforced policies or regulations. The complexity that occurs at the central government level is one of the reasons this research was taken which shows the urgency of the need for governance of the maritime sector in Indonesia. Furthermore, after the implementation of decentralization in Indonesia, with the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the management of the maritime sector has become increasingly complex. Data analysis through qualitative research methods with descriptive analysis methods. The results of this study found that, in the initiation of integrated maritime governance in the Riau Archipelago Province, the factors that need to be considered are authority, leadership, visioning, institutional capacity, human resource development, empowerment, and financial resource management. In this study, researchers provide recommendations for the establishment of regulations governing the authority and management of the maritime and island areas. The next phase can be analyzed in further research, namely planning, adoption, implementation, evaluation, and reformulation.

**Keywords:** Governance, Maritime, Archipelago Region, Local Government, World Maritim Axis.


**Pendahuluan**

Wilayah maritim dalam pemahaman geografis maupun dalam pemahaman tata kelola memiliki kompleksitas yang berbeda dengan wilayah daratan. Untuk mendukung pembangunan daerah kepulauan diperlukan perencanaan yang matang dengan melihat berbagai permasalahan di daerah kepulauan berupa terbatasnya infrastruktur dan sarana perhubungan laut dan udara. Penyediaan infrastruktur dan sarana perhubungan tersebut diperlukan untuk dapat membuka akses pengembangan ekonomi pendukung logistik, pemberdayaan masyarakat dan dapat meningkatkan mobilitas penduduk antar pulau dan untuk membuka keterisolasian masyarakat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki peluang sebagai poros maritim dunia, namun kebijakan di sektor maritim belum mendukung hal tersebut seperti masih adanya kasus reklamasi yang tidak mendukung budaya bahari, pelabuhan domestik yang belum menjadi pelabuhan sub internasional, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang masih terabaikan.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik sebagai wilayah maritim dan daerah kepulauan, karena 96% luas wilayah Kepulauan Riau merupakan lautan, dan 4% adalah daratan (Poti, 2016). Posisi Kepulauan Riau yang berada di perbatasan antara 3 negara yaitu Malaysia, Singapura dan Vietnam membuat Provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah yang sangat strategis dalam jalur perekonomian dunia serta menjadi pintu gerbang utama dalam pertahanan dan keamanan Indonesia.

**Gambar 1**

**Peta Administratif Provinsi Kepulauan Riau**



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan sangat besar. Selain itu, potensi pulau yang sangat banyak dengan keindahan alam pantai yang menakjubkan menjadi potensi pengembangan wisata. Dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto, tiga sektor utama penyumbang PDRB yaitu: sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor pertambangan dan penggalian. Kompleksitas yang terjadi di level pemerintahan pusat, menjadi salah satu alasan penelitian ini diambil yang mana menunjukkan urgensi dari kebutuhan tata kelola sektor maritim di Indonesia. Lebih jauh lagi, setelah penerapan desentralisasi di Indonesia, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka tata kelola sektor maritim bertambah kompleks. Pemerintah Daerah terbagi menjadi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Otonomi daerah dijalankan melalui tiga asas utama yaitu: desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Penelitian ini dibangun dari upaya untuk memahami dan kemudian merumuskan kerangka konseptual yang terkait tata kelola sektor maritim dalam era otonomi daerah.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah provinsi berbasis kepulauan adalah kondisi sumber daya alam yang berada di wilayah laut dan perairan di Kepulauan Riau yang melimpah namun masih banyak terdapat daerah tertinggal dan cenderung miskin. Fenomena ini perlu adanya perubahan dalam orientasi pembangunan khususnya bangsa Indonesia yang biasanya berorientasi daratan (*land based orientation*) berubah ke arah orientasi kelautan (*ocean based orientation*). Dalam fenomena empiris yang terjadi di Kepulauan Riau diantaranya tata kelola pertambangan bauksit yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki peran sangat penting dalam bahan baku bauksit dunia. Permasalahan lainnya yaitu belum terealisasinya pungutan retribusi jasa labuh jangkar selama periode 2021-

2022 yaitu retribusi daerah mengalami penurunan cukup signifikan, salah satunya dari retribusi jasa kepelabuhanan yang turun sekitar 90 persen. Pemerintah Kepulauan Riau gagal menarik retribusi parkir kapal atau jasa labuh jangkar dari target 80 miliar turun menjadi 60 miliar. Meskipun dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola Sumber Daya Alam di laut meliputi kewenangan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi., yang kemudian juga dipertegas oleh surat dari Kementerian Koordinator Polhukam, hak pengelolaan labuh jangkar tidak juga diberikan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Saeran, 2022).

Secara konseptual, penelitian tentang governansi maritim menunjukkan bahwa pemerintahan maritim merupakan konsep pemerintahan yang membahas dari berbagai disiplin akademis diantaranya adalah perdagangan maritim, urusan kelautan, manajemen sumber daya kelautan, dan bidang terkait lainnya (Bowman & Smythe, 2019). Pada penelitian Hadyu Ikrami dan Leonardo Bernard mendiskusikan tata kelola maritim Indonesia dari perspektif hukum, kelembagaan dan kerjasama. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan maritim, kurangnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur, keamanan maritim sehingga dibutuhkan tata kelola maritim yang kuat (Ikrami & Bernard, 2018). Urgensitasi dari penelitian ini juga didasarkan pada perwujudan visi Provinsi Kepulauan Riau yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 yaitu: "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim". Lebih lanjut, pengembangan kemaritiman juga dijabarkan dalam dalam tiga dari sembilan misi RPJMD yang berlaku. Kebutuhan akan tata kelola sektor maritim di Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu alasan utama dari penelitian ini.

Governance memiliki perhatian terhadap pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, hal ini disebabkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya sudah semakin kompleks akan tantangan dan masalah yang dihadapi (Dwiyanto, 2003). Menurut Roderick Arthur William Rhodes, mengatakan bahwa governance merujuk pada perubahan dari tata kelola pemerintahan yang bermakna lebih luas meliputi sebuah proses baru pengaturan, perubahan kondisi kaidah pengaturan, atau sebuah metode baru dimana masyarakat diatur (Rhodes, 1996). Konsep governansi maritim merupakan konsep yang masih berkembang. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan konsep *governance* itu sendiri. Secara umum, konsep governansi maritim berangkat dari kerangka institusional terkait yurisdiksi yang berkaitan dengan laut di level internasional, nasional, wilayah, dan lokal. Dalam penelitian ini membahas bagaimana pemerintah Indonesia bekerja membangun visi sebagai Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan memberikan gambaran hukum Indonesia terkait dengan tata kelola maritim, melihat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur, menegakkan, dan/atau menerapkan undang-undang tersebut dan bagaimana mereka menjalankan fungsinya, lalu mengeksplorasi bagaimana lembaga-lembaga tersebut bekerja sama dengan pihak eksternal dalam empat bidang kepentingan utama Indonesia saat ini diantaranya keamanan maritim, keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan laut, dan penangkapan ikan ilegal, tantangan yang dihadapi Negara dalam mengatur urusan maritimnya (Ikrami & Bernard, 2018). Dalam penelitian Charles N. Ehler tentang tata kelola maritim di daerah pesisir, dijelaskan mengenai indikator pengukuran kinerja dalam tata kelola maritim, diantaranya adalah indikator input yang mengacu pada sumber daya yang digunakan dalam tata kelola maritim, indikator proses yang mengungkapkan siklus kebijakan dan indikator output yang menunjukkan produk ataupun layanan yang disampaikan dari indikator tata kelola maritim (Ehler, 2003).

### Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan pandangan, persepsi peneliti secara menyeluruh serta berupaya untuk mengungkapkan secara mendalam mengenai Kebijakan Dan Tata Kelola Maritim Provinsi Kepulauan Riau Menuju Poros Maritim Dunia. Hasil akhir dari penelitian ini adalah peneliti dapat memberikan saran atau rekomendasi tentang instrumen inovasi model manajemen talenta aparatur sipil negara dalam percepatan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian kualitatif juga memberikan ruang gerak yang lebih bebas bagi peneliti untuk menggali informasi dan data di lapangan. Dengan pendekatan ini juga penulis bisa mengungkapkan pandangan, sikap, pengalaman informan dan nilai-nilai yang dianut oleh informan. Semua informasi yang penulis dapatkan di lapangan, baik dari informan penelitian maupun dokumen disampaikan secara lugas dan tajam sehingga bisa mengungkapkan hasil penelitian secara mendalam. Hasil akhir dari penelitian ini adalah peneliti dapat memberikan saran, rekomendasi yang berkenaan dengan governansi maritim di Kepulauan Riau, sehingga akan menghasilkan suatu solusi untuk tata kelola maritim di Kepulauan Riau. Solusi tersebut dibangun dari teori yang bersumber dari berbagai literatur dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini menggunakan proses rancangan penelitian yang dimulai dari latar belakang permasalahan, kajian pustaka, pengumpulan data lapangan dan analisis.

Pada penelitian kualitatif, peneliti menentukan informan adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *purposive* yang merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini menggunakan informan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita harapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Barenlitbang Kepulauan Riau sebagai perencana dan penyusun kajian kebijakan dan tata kelola maritim Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau sebagai pihak yang mengelola perikanan dan kelautan terkait tata kelola kemaritiman Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala Dishub Kepulauan Riau sebagai pihak yang mengelola perhubungan terkait tata kelola kemaritiman Provinsi Kepulauan Riau. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menguji keabsahan data yang dalam penelitian ini adalah triangulasi berdasarkan data yang ada, sehingga dibutuhkan perencanaan dalam triangulasi untuk mencermati data yang sudah dimiliki dan merencanakannya dengan berbagai pendekatan seperti triangulasi waktu, triangulasi tempat, triangulasi teori, triangulasi metode atau dari cara pengambilan data, seperti triangulasi data, triangulasi sumber, triangulasi metode ataupun triangulasi lingkungan. Berikut adalah proses pengecekan hasil triangulasi terhadap hasil data awal yang sebelumnya telah diperoleh yang disebut juga dengan *communicating result*:

**Gambar 2**  
**Proses Triangulasi**

<b>Which part of the process?</b>	<b>What steps are involved?</b>
Planning for Triangulation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identify key question</li> <li>• Ensure question is answerable /actionable</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identify sources &amp; gather background information</li> <li>• Refine research question (as needed)</li> </ul>
Conducting Triangulation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gather data/reports</li> <li>• Observations from individual data sets</li> <li>• Note trends across data sets &amp; develop hypotheses</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check hypotheses &amp; identify additional data to be captured</li> <li>• Summarize findings &amp; draw conclusion</li> </ul>
Communicating Triangulation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Present result and recommendations</li> <li>• Outline next steps based on findings</li> </ul>

Sumber: Bachri, 2010

### Hasil dan Pembahasan

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Proses perjalanan kebijakan yang terus menerus mengalami perubahan untuk perbaikan kebijakan dengan keberadaan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentunya mengalami perubahan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Provinsi Kepulauan Riau menyimpan potensi sumber daya maritim antara lain; perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, transportasi perhubungan laut dan energi laut. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada masa periode tahun 2016-2021 dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan arahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021. Perwujudan visi Provinsi Kepulauan Riau yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 yaitu: "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim". Pembangunan kemaritiman diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau pada bidang maritim yang diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan, menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi, meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan konsumsi ikan, memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan, konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota dan pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengembangan pariwisata bahari

Pengembangan kemaritiman dijabarkan dalam dalam tiga dari sembilan misi yang terdapat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 yang berlaku berdasarkan isu strategis dalam bidang maritim Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan

Unggul di Bidang Maritim”. Sektor maritim merupakan hal penting di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini selaras dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas laut sebesar 417.012,97 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 1.796 pulau dan berada posisi yang strategis dan potensial sehingga Provinsi Kepulauan Riau layak menjadi poros maritim. Sebagai wilayah kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi maritim yang sangat mendukung didalam pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, namun hingga saat ini belum banyak yang dapat dikembangkan secara optimal.

Salah satu sumber retribusi daerah Provinsi Kepulauan Riau yakni dari area labuh jangkar. Area labuh jangkar dapat diartikan seperti area parkir atau rest area pada aktifitas lalu lintas jalan Pungutan jasa penggunaan ruang parkirnya dinamakan dengan nama Jasa Labuh yang termuat pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pertumbuhan realisasi retribusi daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan 65,64%. retribusi daerah pada tahun 2017 didominasi oleh retribusi pemakaian kekayaan daerah yang menyumbang kontribusi sebesar 53,81%. Pada tahun 2018 retribusi daerah meningkat sangat signifikan yakni sebesar 325,01% hal ini dikarenakan adanya realisasi penerimaan yang berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah atas ijin reklamasi pemanfaatan ruang laut di wilayah kewenangan Provinsi Kepulauan Riau. Namun pada tahun 2019 pungutan retribusi tersebut dihentikan pemungutannya karena keluarnya ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengharuskan agar daerah menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Permasalahan yang terjadi adalah berkaitan dengan tumpang tindih tata ruang laut hal ini menunjukkan kompleksitas dari governansi sektor maritim di Kepulauan Riau sehingga menyebabkan retribusi daerah pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018 sebesar -47,09%. Penurunan tersebut akibat tidak dibolehkannya pungutan retribusi jasa kepelabuhanan dari labuh tambat dan retribusi pemanfaatan ruang laut pada tahun 2019 karena adanya “tumpang tindih” regulasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pada tahun 2020 Retribusi Daerah kembali menurun dengan tingkat pertumbuhan sebesar -19,96% hal ini dikarenakan pada tahun 2020, secara umum realisasi penerimaan retribusi mengalami kenaikan penerimaan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dikarenakan retribusi pemanfaatan ruang laut dihentikan pemungutannya karena adanya ketentuan dari pemerintah pusat. Pada sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap di Kepulauan Riau memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal di Kepulauan Riau. Jumlah produksi perikanan tangkap menunjukkan terjadinya peningkatan setiap tahunnya. Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2017 sebesar 304.039 ton, tahun 2018 sebesar 304.975 ton, tahun 2019 sebesar 309.287 ton, dan tahun 2020 sebesar 319.197 ton. Selanjutnya, produksi perikanan budidaya mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 21.421ton dari tahun 2019 sebesar 33.003ton menurun sebesar -35,09%.

**Gambar 3**  
**Nilai Ekspor Hasil Perikanan (dalam USD)**



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Pada sektor perdagangan didukung oleh dua sektor, yakni sektor perdagangan luar negeri dan sektor perdagangan dalam negeri. Sektor perdagangan luar negeri dalam tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan luar negeri didaerah dengan peningkatan dan fasilitasi ekspor, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, meningkatkan kerjasama dan promosi, pengembangan dan peningkatan produk potensial ekspor serta pembinaan pelaku usaha ekspor impor dengan kontribusi PDRB. Pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2016 sebesar 0,061 %; tahun 2017 sebesar 0,052 %; tahun 2018 sebesar 0,027 % ; tahun 2019 sebesar 0,024 % dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 0,030 %. Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 diketahui jumlah industri kecil di Kepulauan Riau mencapai 2.500 unit pada tahun 2020, jumlah ini meningkat jika dibandingkan kondisi tahun 2019 yang jumlahnya 2.400 unit.

**Tabel 1**  
**Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor	%	37,56	37,43	37,07	36,85	37,57	42,77
2	Pertumbuhan sektor perindustrian	%	5,61	3,36	1,53	4,14	6,25	13,84
3	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	sentra	2	4	6	8	8	8
4	Jumlah rencana pembangunan industri provinsi.	dokumen	0	0	1	2	2	1
5	Jumlah industri kecil	unit	1.632	1.723	2.000	2.200	2.400	2.500
6	Rata-rata omset IKM	%	n/a	0,008	0,012	0,021	0,014	n/a

## MINISTRATE

7	Cakupan pelaku IKM yang mengikuti promo produk	IKM	n/a	n/a	18	20	24	10
8	Cakupan IKM yang	IKM	n/a	60	145	175	338	120
9	Jumlah IKM yang terfasilitas melalui klinik kemasan	IKM	180	180	180	180	180	250
10	Jumlah calon wirausaha	orang	n/a	n/a	20	20	30	20
11	Jumlah IKM yang mendapat bantuan orang mesin dan peralatan	orang	n/a	n/a	20	60	150	45
12	Jumlah kawasan	kawasan	26	26	26	26	26	32

Sumber : LKJIP Dinas Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Pada sektor perhubungan berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi diketahui sebagai provinsi kepulauan yang sebagian wilayahnya adalah perairan, ketersediaan pelabuhan sebagai sarana transportasi utama sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran konektivitas transportasi antarsatu daerah ke daerah lainnya. Salah satu potensi PAD yang bisa dioptimalkan adalah penerimaan retribusi daerah khususnya sektor perhubungan laut. Saat ini jumlah ketersediaan pelabuhan laut yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dalam rentang waktu 2016-2020 adalah sebanyak 33 pelabuhan. Pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau di Kepulauan Riau masih perlu ditingkatkan. Arus orang dan arus barang saat ini masih terhambat untuk dapat terhubung di wilayah yang berbeda dikarenakan setiap wilayah daerah di Kepulauan Riau berbatasan dengan lautan. Untuk itu perlu peningkatan dan pembangunan penyediaan transportasi antar pulau seperti pembangunan pelabuhan. Mengingat kebutuhan akan prasarana transportasi laut (Pelabuhan) dan sarana (kapal) di Kepulauan Riau masih belum terpenuhi secara ideal. Pengaplikasian teori Ehler dalam penelitian ini menggunakan tahap inisiasi dimana menggunakan beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut adalah *authority, leadership, visioning, institutional capacity, human resources development, empowerment, dan financial resources management*.

Dalam praktek pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya dengan adanya pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut adalah urusan-urusan yang terkait dengan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi menjadi pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan Daerah Provinsi di laut dan daerah Provinsi yang berciri Kepulauan disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Dalam lampiran Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 termuat pembagian kewenangan untuk mengkoordinir berbagai urusan pemerintahan beberapa di antaranya meliputi hal-hal berkaitan dengan hal kemaritiman yang meliputi :

**Tabel 2**  
**Urusan dan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi**

<b>Urusan</b>	<b>Kewenangan Pemerintah Pusat</b>	<b>Kewenangan Provinsi</b>	<b>Pemerintah</b>
Pelayaran	Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antar daerah provinsi dan internasional	Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi.	
	Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan antar daerah provinsi dan atau antar negara	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan atau jaringan jalur kereta api provinsi.	
	Penetapan tarif angkutan laut dalam negeri untuk penumpang kelas ekonomi	Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan peti kemas	
	Penetapan lokasi pelabuhan	Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional	
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian penanaman modal yang dikelola oleh pemerintah pusat	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	
Kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional	Pengelolaan wilayah laut sampai dengan 12 mil dari zona minyak dan gas	
	Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut nasional Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara Identifikasi jenis ikan yang secara internasional dilindungi dan diatur perdagangannya Penetapan kawasan lindung Pangkalan data pesisir dan pulau-pulau kecil	Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi Memperkuat masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemberdayaan	
Destinasi wisata	Penetapan daya tarik wisata, kawasan wisata strategis, dan destinasi wisata	Pengelolaan daya tarik wisata provinsi	
	Pengelolaan daya tarik wisata nasional	Pengelolaan kawasan wisata strategis provinsi	
	Pengelolaan kawasan wisata strategis nasional		

## MINISTRATE

	Pengelolaan destinasi wisata nasional Pendaftaran perusahaan pariwisata antar provinsi	Pengelolaan daya tarik wisata provinsi Pengakuan izin pendaftaran perusahaan pariwisata di setiap kabupaten/kota di provinsi
Promosi penanaman modal	Pelaksanaan Promosi Investasi Pimpinan Pemerintah Pusat	Pelaksanaan Promosi Investasi Pimpinan Pemerintah Provinsi
Perikanan tangkap	Pengelolaan perikanan di kawasan laut di atas 12 mil. Perkiraan stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB). Penerbitan izin usaha perikanan komersial: a. kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT); dan b. di bawah 30 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional. Menerbitkan izin pembelian kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di atas 30 GT. Pendaftaran kapal penangkap ikan di atas 30 GT.	Pengelolaan perikanan di perairan dalam jarak 12 mil laut. Penerbitan izin penangkapan ikan komersial untuk kapal penangkap ikan dari 5 sampai 30 GT. Penunjukan dan pengelolaan lokasi konstruksi untuk pelabuhan perikanan di provinsi. Penerbitan izin pembelian kapal penangkap ikan dan kapal angkut 5 sampai 30 GT. Pendaftaran kapal penangkap ikan dari 5 sampai 30 GT.
Perikanan budidaya	Izin sertifikasi dan distribusi obat dan pakan ikan. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan dalam negeri Republik Indonesia. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) untuk budidaya ikan dan/atau mempekerjakan tenaga kerja asing di semua provinsi.	Penerbitan IUP pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi.
Pengawasan Sumber daya kelautan dan perikanan	Melakukan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan, strategi nasional dan beberapa wilayah laut lebih dari 12 mil	Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dalam jarak 12 mil.
Pengolahan dan pemasaran	Standardisasi dan sertifikasi pengolahan ikan. Penerbitan izin pemasukan produk ikan untuk konsumsi dan non konsumsi ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Menerbitkan izin komersial untuk penjualan dan pengolahan hasil perikanan di provinsi dan negara.	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi.

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang maritim masih mengacu pada undang undang pemerintahan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya zonasi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan daerahnya prinsipnya harus lebih efektif, efisien dan partisipatif dibandingkan jika langsung dikelola oleh pemerintah Pusat. Khususnya pada pembangunan di bidang kelautan dan zona maritim, yang baru saja dicanangkan oleh Presiden Jokowi terkait Indonesia sebagai poros maritim dunia, diperlukan penggalian potensi zona maritim karena sangat dibutuhkan peranannya oleh pemerintahan Pusat dan juga daerah untuk pengembangan lebih lanjut. Peran Pemerintah Pusat adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan wilayah laut. Pengelolaan zona maritim, dalam bidang pengangkutan, pelayaran, dermaga, sumber daya air, dan perikanan, dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi untuk urusan perhubungan mencakup sub bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); pelayaran dan perkeretaapian. Untuk mendukung percepatan pembangunan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau sarana dan prasarana transportasi baik udara, laut dan darat merupakan kunci penting keberhasilan pembangunan wilayah di Kepulauan Riau dimana kondisi wilayahnya merupakan kepulauan. Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan di daerah pemerintah kabupaten/kota memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdapat 4 UPT. Wilayah 1 kota Batam, wilayah 2 kabupaten Karimun, wilayah 3 Tanjungpinang dan Bintan, wilayah 4 Natuna, Anambas dan Lingga. Pada tahun 2020 sudah terbentuk UPT, UPT ini menjalankan sebagian kewenangan yang telah dilaksanakan di wilayah kabupaten/kota. Seperti pungutan, yang tidak lagi diberikan secara langsung pada Dinas Perhubungan provinsi Kepulauan Riau namun dapat diberikan kepada UPT wilayah kabupaten/kota. Melihat kompleksitas yang terjadi di level pemerintahan pusat menunjukkan urgensi kebutuhan governansi sektor maritim di Indonesia. Lebih jauh lagi, setelah penerapan desentralisasi di Indonesia, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada bab V (lima) menjelaskan tentang kewenangan daerah provinsi yang berciri kepulauan. Dalam hal tersebut daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam laut yang berada di wilayahnya. Daerah provinsi yang berciri kepulauan melaksanakan kewenangan pemerintah pusat dibidang kelautan berdasarkan tugas perbantuan. Namun dalam bab tersebut tidak memberi kejelasan mengenai kewenangan pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan atas wilayah laut. Undang undang pemerintah daerah menarik kewenangan pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan dari kabupaten/kota.

Faktor pemimpin dan kepemimpinan ini menjadi faktor dominan karena pemimpin dan kepemimpinan inti dari seluruh proses manajemen pemerintahan dan faktor pemimpin dan kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin dan seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai bersama. Dalam tata kelola maritim di Provinsi Kepulauan Riau, faktor kepemimpinan yang dilihat adalah bagaimana dukungan politik yang diperoleh dan dipertahankan dalam tata kelola kemaritiman, dinas yang mengatur dalam tata kelola kemaritiman, dan peran pemimpin konstitue atau legislatif dalam tata kelola maritim di Kepulauan Riau. Berdasarkan visi yang termuat dalam RPJMD provinsi Kepulauan Riau termuat jelas perhatian khusus pemimpin daerah provinsi Kepulauan Riau dalam sektor maritim. Unggul di Bidang Maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama sektor kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata didukung dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dengan berorientasi pada kemaritiman (*maritime oriented*). Pembangunan kemaritiman diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan dalam bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi; meningkatkan kontribusi

sektor kelautan bagi perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan. Keunggulan di bidang maritim juga mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengembangan pariwisata bahari.

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu merupakan pendekatan baru bahwa lingkungan laut merupakan komponen penting sistem penyangga kehidupan global. Salah satu hasil *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) adalah Agenda 21. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara efektif dan efisien membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. Dalam governansi maritim di Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya melibatkan pemerintahan daerah, namun juga melibatkan pemerintahan pusat dan berbagai lintas sektor. Hal ini disebabkan dari Undang-Undang 23 Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang masih mengatur kewilayahan laut yang masih terdapat yang menjadi wewenang pemerintah pusat sehingga diperlukan perencanaan yang strategis dalam pengelolaan governansi maritime di Kepulauan Riau. Walaupun Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur sepenuhnya terkait tata kelola kemaritiman terhadap daerah - daerah yang wilayahnya dominan kepulauan namun dalam undang – undang tersebut telah memberikan kewenangan juga kepada pemerintah daerah untuk membuat aturan daerah secara spesifik terkait tata kelola kemaritiman. landasan yuridis utama terhadap realitas bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga perlu pengaturan kekhususan daerah kepulauan terdapat pada Pasal 25A Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam mewujudkan inisiasi tata kelola pemerintahan, perlu untuk dibentuknya konsensus dalam mewujudkan governansi yang integrasi khususnya dalam hal ini governansi maritim di Kepulauan Riau. Salah satu bentuk consensus yang akan dibentuk oleh pemerintah pusat adalah Rancangan Undang – Undang Daerah Kepulauan sebagai kesepakatan bersama dalam tata kelola kemaritiman di daerah kepulauan, khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Namun hingga saat ini, undang – undang tersebut belum disahkan, sehingga belum ada payung hukum yang mengatur mengenai tata kelola daerah kepulauan. Selain visi bersama yang perlu dibentuk oleh Provinsi Kepulauan Riau, diperlukan juga keterkaitan antara tata kelola maritim dengan pembangunan nasional, pembangunan ekonomi dan tujuan lingkungan. Untuk menuju negara poros maritim dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dalam tahap inisiasi mewujudkan governansi terintegrasi, *institutional capacity* menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam membangun kapasitas institusi yang mendukung tata kelola maritim di Provinsi Kepulauan Riau, diperlukan koordinasi antar instansi yang memiliki kewenangan dalam tata kelola kemaritiman di Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan program prioritas yang mendukung visi Provinsi Kepulauan Riau mewujudkan Kepulauan Riau sebagai poros maritim dunia, tentunya instansi yang terkait saling melakukan koordinasi. Dalam hal kemandirian laut, dilakukan oleh Bakamla dan Lantamal dengan melakukan koordinasi terkait tata kelola dan kemandirian kemaritiman di Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan tiga negara tetangga, sehingga dalam hal kemandirian laut perlu untuk kordinasi dalam menghindari kejahatan lintas negara. Dalam upaya

pemberantasan kejahatan lintas negara yang terjadi di Selat Malaka dan sekitarnya, diperlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan di laut, diantaranya adalah Komando Armada I (Koarmada I) sebagai komando utama operasi (kotama ops) TNI Angkatan Laut di wilayah Barat dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai pelaksana penegakan keamanan dan keselamatan pada wilayah perairan negara Indonesia.


Tidak hanya dari sektor keamanan laut, dalam tata kelola pemerintahan juga dilaksanakan kordinasi dalam bentuk Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Riau. Bappeda menjembatani kolaborasi dan kerjasama antar dinas-dinas terkait melalui forum Perangkat Daerah tersebut serta melalui musrenbang yang dilaksanakan setiap tahunnya. Namun kordinasi ini tidak secara khusus membahas mengenai governansi kemaritiman di Kepulauan Riau. Forum Perangkat Daerah merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dengan Perangkat Daerah, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam forum ini mempertemukan kegiatan-kegiatan dari berbagai perangkat daerah dan ketika ada link and match kegiatan antar dinas maka dapat dikolaborasikan antar perangkat daerah dalam tata Kelola kemaritiman. Selain forum perangkat daerah, musrenbang menjadi salah satu bentuk kegiatan dalam kordinasi rencana kerja pemerintah provinsi. Dalam paparan musrenbang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, disampaikan bahwa salah satu visi yaitu unggul di bidang maritim. Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman, dengan fokus pada: optimalisasi produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, optimalisasi pengembangan pariwisata bahari, dan pemerataan sarana prasarana perhubungan. Dalam peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan disampaikan bahwa terdapat beberapa program yang akan menjadi rencana kerja diantaranya program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya, program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan, program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan dan program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 2021)

Dalam pelaksanaan program diatas, diperlukan kordinasi lintas sektor dan perangkat daerah dan dalam pelaksanaan governansi di bidang maritim diperlukan kordinasi secara khusus lintas perangkat daerah dalam menjawab permasalahan di bidang maritim. Selain kordinasi lintas perangkat daerah, dibutuhkan juga kordinasi dalam satu perangkat dinas, dalam unit pelaksana teknis. Mengingat bahwa daerah kepulauan memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan wilayah daratan sehingga dibutuhkan kordinasi antar daerah yang berada di pulau-pulau terpencil dan terluar agar tata Kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dalam peningkatan kapasitas organisasi dalam governansi maritim, dibutuhkan dewan khusus ataupun staff ahli yang menjadi penasihat dalam pelaksanaan tata kelola maritim di Kepulauan Riau. Pembangunan kemaritiman sebagai program dan target Provinsi Kepulauan Riau tentunya memerlukan dukungan kelembagaan seperti lembaga koordinasi oleh instansi/dinas yang tupoksinya berkaitan dengan tata kelola kemaritiman. Keberadaan lembaga koodinasi ini tentunya diperlukan dalam upaya membangun sinergi antar instansi atau dinas terkait sehingga terbentuklah tim dan pakar ahli dalam tata kelola kemaritiman. Namun berdasarkan wawancara dengan informan, untuk di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Bakamla, Bappeda, DKP, dan Dishub menyebutkan belum ada regulasi khusus yang mengatur dalam pembentukan tim, staff ahli, dan pakar dalam pelaksanaan kegiatan tata kelola kemaritiman di Kepulauan Riau. Sehingga instansi/dinas terkait tidak memiliki kewenangan, peran, tugas, dan tanggung jawab yang spesifik dalam melaksanakan tata kelola kemaritiman.

Di Provinsi Kepulauan Riau, Bappeda menyebutkan kemitraan yang dilakukan salah satunya adalah pengelolaan labuh jangkar. Labuh Jangkar merupakan suatu keadaan dimana kapal dalam keadaan berlabuh dengan menggunakan jangkar di laut dengan maksud-maksud tertentu. Seperti menunggu pandu sebelum masuk ke area pelabuhan, untuk melakukan tindakan taktis, atau sedang dalam keadaan darurat. Dengan menerapkan layanan Labuh Jangkar, maka Pemerintah dapat memperoleh manfaat seperti layanan jasa StS. Pemanfaatan potensi layanan Labuh Jangkar dari kapal-kapal Internasional bukannya tanpa tantangan, karena Indonesia dalam persaingan dengan negara- negara Asia lain yang juga menawarkan layanan serupa.

Gambar 4

Sebaran Titik Labuh Jangkar di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: (Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021)

Secara khusus, potensi penerimaan dari layanan Labuh Jangkar memang sangat menjanjikan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau misalnya, menargetkan potensi dari penerimaan pendapatan dari layanan Labuh Jangkar sekitar Rp. 1,5 triliun di Tahun 2020 melalui Retribusi Daerah. Bagi Provinsi Kepulauan Riau, nilai tersebut menjadi peluang untuk menggerakkan ekonomi daerah dan mendorong peningkatan ekonomi nasional, yang selanjutnya melalui skema Dana Bagi Hasil dapat mendorong daerah-daerah lain yang memiliki potensi perairan yang sama untuk dapat memanfaatkannya. Beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah adalah dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPNP yang berlaku pada Kemenhub, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, dan Permenhub Nomor 146 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan

Laut. Melalui revisi tersebut, Pemerintah kemudian telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 105 Tahun 2020 tentang PNPB Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan solusi jangka pendek yang diharapkan dapat mendorong percepatan revisi PP 15 Tahun 2016 yang mengatur penetapan proporsi tarif jasa melalui pemberlakuan prinsip *no service no pay*. Salah satu langkah strategis Pemerintah melalui dukungan Kemenkomarinvest melibatkan secara aktif pihak Pemerintah Daerah dalam proses tata kelola Labuh Jangkar. Proses tersebut terlihat pada bagan disamping bahwa Pemerintah Provinsi sebagai salah satu wilayah pengaturan Labuh Jangkar diapresiasi upayanya dalam pengajuan konsesi Labuh Jangkar di perairan Kepulauan Riau. Inisiasi Pemprov Kepri tersebut menjadi dasar kerja bersama antar Kemenhub dan Kemenkomarinvest tidak hanya sekedar menata ulang wilayah perairan untuk Labuh Jangkar, namun juga menata kembali peraturan dan ketentuan yang sudah berlaku namun masih menjadi kendala dalam peningkatan daya saing Kepulauan Riau terhadap negara tetangga dalam memberikan layanan Labuh Jangkar.

Hingga saat ini belum terdapat aturan khusus pada instansi atau *stakeholder* mengenai kewenangan terhadap pelaksanaan tata kelola maritim di Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaan governansi di bidang maritime masih mengacu pada undang – undang pemerintahan daerah. Pengesahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti dari UU No. 32 Tahun 2004 berdampak terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. Pasal ini menggugurkan Pasal 18 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Dengan demikian, secara langsung Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mencabut kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya laut. Munculnya konflik antar lembaga yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil disebabkan oleh tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan, kepentingan masing-masing lembaga berlandaskan pada dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, berupa Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), maupun Peraturan Daerah (Perda). Namun dalam pelaksanaan belum terdapat aturan secara khusus dan masih menjadi rancangan undang – undang mengenai daerah kepulauan dan belum terdapat pembagian wewenang terhadap aturan tata kelola maritim di Provinsi Kepulauan Riau. Terkait regulasi secara umum diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun regulasi yang mengatur secara khusus tentang tata kelola maritim belum ada sehingga masih mengacu regulasi yang mengatur pada masing – masing sektor.

Pembangunan kemaritiman sebagai program dan target Provinsi Kepulauan Riau memerlukan dukungan kelembagaan seperti lembaga koordinasi oleh instansi/dinas yang tupoksinya berkaitan dengan tata kelola kemaritiman. Dalam melaksanakan program prioritas tersebut, instansi yang terkait perlu untuk saling melakukan koordinasi seperti Bakamla dan Lantamal melakukan koordinasi terkait tata kelola kemaritiman di Kepulauan Riau. Terkait dengan konsistensi program yang dijelaskan sebelumnya, dapat dilakukan pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam penyusunan program dan diusulkan melalui RPJMD yang disesuaikan dengan tupoksi instansi/dinas terkait. Selain itu, Bappeda menjembatani kolaborasi dan kerjasama antar dinas-dinas terkait melalui forum OPD serta melalui musrenbang sehingga ketika ada *link and match* kegiatan antar dinas maka dapat dikolaborasikan. Namun, jika berbicara tentang peraturan yang lebih tinggi lagi belum ada yang mengatur, sehingga perlu untuk menyusun regulasi yang mengatur governansi maritim sehingga dapat meningkatkan kapasitas instansi dalam pelaksanaan tata kelola maritim di Provinsi Kepulauan Riau.

**Tabel 3**  
**Matriks Hasil Penelitian**

No	Indikator Teori	Temuan Hasil
1	Authority	Belum adanya kewenangan yang jelas dalam proses tata Kelola maritim yang dibuktikan dengan belum adanya regulasi yang mengelola kemaritiman dan daerah kepulauan Daerah provinsi yang berciri kepulauan melaksanakan kewenangan pemerintah pusat dibidang kelautan berdasarkan tugas perbantuan. Namun dalam bab tersebut tidak memberi kejelasan mengenai kewenangan pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan atas wilayah laut.
2	Leadership	Governansi maritim telah menjadi perhatian dari kepala daerah terpilih dan sebelumnya di Kepulauan Riau, dan termuat dalam RPJMD Kepulauan Riau. Undang – undang daerah kepulauan dan RZWP3K telah menjadi pembahasan dengan dewan, namun hingga saat ini RUU daerah kepulauan belum dapat disahkan dan di implementasikan.
3	Visioning	aturan terkait tata kelola kemaritiman belum ada sehingga pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadikan tata kelola kemaritiman sebagai prioritas dalam penyusunan prolegda dikarenakan di Provinsi Kepulauan Riau saat ini sedang mengejar industrialisasi kelautan dan perikanan, maka dalam proses penyelenggaraannya harus memiliki payung hukum yang sah. Dalam mewujudkan inisiasi tata kelola pemerintahan, perlu untuk dibentuknya konsensus dalam mewujudkan governansi yang integrasi khususnya dalam hal ini governansi maritim di Kepulauan Riau.
4	Institutional Capacity	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan kemitraan dalam berbagai bidang, namun masih menemui hambatan yaitu tumpang tindih kewenangan Belum ada secara khusus pelatihan terhadap aparaturnya pelaksana proses tata kelola maritim di Provinsi Kepulauan Riau, dan lebih banyak berfokus terhadap pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kelautan, perikanan dan wisata bahari.
5	Human Resource Development	Koordinasi yang dilakukan antar perangkat daerah tidak didasarkan atas regulasi tata kelola kemaritiman, namun sesuai dengan tugas fungsi yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah.
6	Empowerment	Dalam tata kelola maritim di Kepulauan Riau, konsep <i>empowerment</i> dijelaskan dalam pengadaan berbagai gerakan komunitas lokal, dan terdapat beberapa pelatihan, kerjasama, maupun kolaborasi yang diselenggarakan dalam nuansa tata kelola maritim.
7	Financial Resources Management	Dalam penganggaran, tidak terdapat perbedaan perlakuan antara provinsi darat dan kepulauan dan Kepulauan Riau sangat membutuhkan aset <i>maritime security</i> . Tidak terdapat regulasi yang mengatur mengenai anggaran dalam pelaksanaan tata kelola maritim di Kepulauan Riau untuk <i>cost</i> kemaritiman.

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

### Simpulan

Setiap provinsi yang berciri kepulauan memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya kelautan yang ada di wilayahnya. Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah provinsi berciri kepulauan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam serta daerah ini merupakan daerah jalur bagi perdagangan internasional. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan daerahnya secara lebih efektif, efisien dan partisipatif sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. Dengan desentralisasi saat ini menjadikan jarak antara rakyat dengan pembuat kebijakan menjadi lebih dekat, baik secara politik maupun geografis. sehingga Pemerintah Daerah tentunya lebih mengetahui kelemahan dan keunggulan daerahnya, baik dari sisi sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Daerah kepulauan merupakan suatu sistem pulau-pulau yang berimplikasi pada kebutuhan karena setiap pulau relatif terpisah satu sama lain dan perlu dihubungkan secara sistematis dan menjadi pertimbangan utama dalam sistem pembangunan daerah kepulauan. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara efektif dan efisien membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. Dalam governansi maritim di Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya melibatkan pemerintahan daerah, namun juga melibatkan pemerintahan pusat dan berbagai lintas sektor. Hal ini disebabkan dari Undang-Undang 23 Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang masih mengatur kewilayahan laut yang masih terdapat yang menjadi wewenang pemerintah pusat sehingga diperlukan perencanaan yang strategis dalam pengelolaan governansi maritim di Kepulauan Riau. Oleh karena itu diperlukan Pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Daerah Kepulauan, Pemerintah dalam mendukung pengembangan indikator tata kelola maritim dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, sektor swasta, LSM serta lembaga penelitian dalam mengatur proses tata kelola dan Wilayah laut menjadi salah satu determinan dalam menentukan transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kepulauan mengingat pertimbangan ketidak-mudahan aksesibilitas, maka dalam penentuan transfer, wilayah laut perlu ditetapkan memiliki bobot yang lebih besar dari wilayah daratan.

### Referensi

- Poti, J. (2016). Membangun National Branding Image Kepulauan Riau Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1-13.
- Bowman, R., & Smythe, T. (2019). Conceptualizing Maritime Governance Addressing the challenges of the modern maritime environment. *Maritime Governance Addressing the Nation's Challenges* (hal. 6-12). Washington, DC: Marine Safety & Security Council.
- Ikrami, H., & Bernard, L. (2018). Indonesia's maritime governance: law, institutions and cooperation. *The Korean Journal of International and Comparative Law*, 134-171.
- Dwiyanto, A. (2003). *Reformasi Tata-Pemerintahan di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Rhodes, R. (1996). The New Governance: Governing without Government. *Political Studies*, 654-667.

- Ikrami, H., & Bernard, L. (2018). Indonesia's Maritime Governance . *The Korean Journal of International and Comparative Law*, 134–171.
- Ehler, C. (2003). Indicators to measure governance performance in integrated coastal management. *Ocean & Coastal Management*, 335-345.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2021). *RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021*. Provinsi Kepulauan Riau: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2021). *Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi.